

**Integrasi Sistem Coretax dan PSAK 73 dalam Digitalisasi Bukti Potong PPh Final atas Transaksi Sewa: Studi Kasus pada Perusahaan di Indonesia**

**Izdihar Shada<sup>1</sup>, Agus Munandar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Esa Unggul

izdihartamiang@student.esaunggul.ac.id<sup>1</sup>, agus.munandar@esaunggul.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the Coretax information system in the digitalization of withholding tax evidence for final income tax on lease transactions and its linkage with PSAK 73 implementation in companies. The research focuses on the use of unified electronic withholding tax certificates (e-Bupot) through the Coretax system as part of Indonesia's tax administration digital transformation. A qualitative descriptive approach is applied, using document observation, interviews, and a literature review. The research data are derived from a lease transaction between PT ABC Indonesia and PT QYP, including the lease agreement, invoice, electronic tax invoice, billing code, and unified e-Bupot. The data are analyzed by examining the digital tax reporting workflow, the accuracy of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) calculations, and the conformity of lease accounting treatment with PSAK 73. The results indicate that the implementation of Coretax improves efficiency, accuracy, and traceability in lease tax reporting, while also supporting data consistency between tax reporting and financial reporting. Therefore, the integration of Coretax and PSAK 73 plays an important role in strengthening transparency, accountability, and good governance in digital tax administration at the corporate level.*

**Keywords : Coretax, Digitalization of Withholding Tax Certificates, e-Bupot, PSAK 73, Income Tax Article 4 paragraph (2).**

**ABSTRAK**

Penelitian ini fokus pada sistem informasi Coretax dalam digitalisasi bukti potong PPh Final atas transaksi sewa serta keterkaitannya dengan penerapan PSAK 73 di perusahaan. Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan e-Bupot unifikasi melalui sistem Coretax sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Data penelitian bersumber dari transaksi sewa antara PT ABC Indonesia dan PT QYP, yang meliputi perjanjian sewa, *invoice*, faktur pajak elektronik, kode billing, dan e-Bupot unifikasi. Data tersebut dianalisis dengan menelaah alur digitalisasi pelaporan pajak, ketepatan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta kesesuaian pencatatan akuntansi sewa dengan ketentuan PSAK 73. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterlacakan pelaporan pajak sewa, sekaligus mendukung konsistensi data antara pelaporan perpajakan dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, integrasi Coretax dan PSAK 73 berperan penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola administrasi perpajakan digital di perusahaan.

**Kata kunci : Coretax, Digitalisasi Bukti Potong, e-Bupot, PSAK 73, PPh Pasal 4 ayat (2).**

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang saat ini semakin maju, menuntut berkembangnya digital di berbagai sektor, termasuk pengelolaan administrasi perpajakan dan pelaporan keuangan perusahaan. Di Indonesia, sistem perpajakan juga didorong harus semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini menuntut adanya sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses administrasi pajak dan pencatatan akuntansi secara terpadu, sehingga data keuangan dan perpajakan dapat dikelola secara konsisten, akurat, dan mudah ditelusuri. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di era ekonomi digital (Rahayu & Hidayat, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI mengusung upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia mendorong perubahan digital dalam administrasi perpajakan nasional. DJP sudah menerapkan berbagai inovasi teknologi yang menyeluruh, agar wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya transformasi digital yang dilakukan adalah pengembangan sistem e-Bupot (Bukti Potong Elektronik), terutama unifikasi e-Bupot PPh. Langkah ini merupakan salah satu strategi penting dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia, bertujuan mengatasi kesulitan dalam administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh negeri (Afifah, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai lembaga yang mengurus urusan pajak nasional, membuat sistem bernama *CoreTax System*. Sistem ini adalah *platform* informasi yang terpadu, dirancang untuk mengubah seluruh proses perpajakan menjadi digital (Nathanael & Widodo, 2025). Dengan sistem ini, berbagai tahapan seperti mendaftarkan sebagai wajib pajak, melaporkan pajak, membayar pajak, hingga menyimpan dokumen pajak bisa dilakukan secara online. Akibatnya, proses administrasi pajak menjadi lebih cepat, jelas, dan seluruhnya tersimpan dalam bentuk elektronik (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Menurut Tofan (2023), rencana pembaruan dengan menggunakan sistem CoreTax diharapkan bisa mencapai tujuan utamanya, yaitu memudahkan urusan administrasi pajak dan memperkuat sistem integrasi administratif suatu instansi pajak. Rahmi & Hidayat (2023) menyebutkan bahwa sistem CoreTax membantu wajib pajak dalam mengelola pajak mereka. Coretax adalah bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan yang memfokuskan pada penggunaan sistem tanpa kertas dan otomatisasi dalam mengolah data. Proses digitalisasi ini memungkinkan wajib pajak untuk mengeluarkan bukti potong elektronik, melaporkan langsung ke server Direktorat Jenderal Pajak, serta menyimpan dokumen pajak secara digital tanpa harus menyimpan dokumen fisik. Perubahan ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif, akurat, dan transparan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Sewa tanah dan bangunan adalah jenis transaksi yang sering kali memicu kewajiban membayar pajak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2017, pendapatan yang diperoleh dari sewa tanah dan/atau bangunan dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dengan tarif tetap sebesar 10% dari total pendapatan bruto. Di samping itu, PSAK 73 mengatur bagaimana transaksi sewa harus diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan, di mana penyewa wajib mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangan mereka (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021).

Dalam praktiknya, pelaporan pajak secara manual seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti keterlambatan dalam proses pelaporan, kesalahan dalam memasukkan angka, hingga kesulitan dalam mengelola arsip bukti potong. Hal ini menunjukkan dibutuhkan sistem perpajakan berbasis digital agar proses pelaporan lebih cepat, akurat, dan bisa dilacak. Coretax hadir sebagai solusi mengintegrasikan data perpajakan secara nasional dengan menerapkan otomatisasi dan digitalisasi dokumen, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi perpajakan (Susanto, 2022).

Salah satu contoh penerapan sistem ini dalam dunia bisnis adalah transaksi penyewaan domisili kantor virtual antara PT ABC Indonesia sebagai penyewa dan PT QYP sebagai penyewa. Dalam transaksi tersebut, seluruh proses perpajakan mulai dari pembuatan faktur pajak elektronik, pembuatan kode billing, sampai penerbitan dan pelaporan e-Bupot Unifikasi dilakukan melalui Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Proses digitalisasi ini tidak hanya membuat pelaporan kewajiban pajak lebih mudah, tetapi juga membantu pencatatan akuntansi sesuai dengan ketentuan PSAK 73 (Putra & Sari, 2021).

Dari hasil kajian kondisi aktual dan studi literatur, gagasan penelitian ini menjadi semakin kuat karena hingga saat ini integrasi antara sistem perpajakan digital Coretax dan standar akuntansi PSAK 73 masih menyisakan ruang ketidaksinkronan dalam praktik perusahaan, khususnya terkait transaksi sewa yang dikenai PPh Final. Digitalisasi bukti potong melalui Coretax juga berimplikasi langsung terhadap kualitas pencatatan dan pelaporan akuntansi sewa secara tepat waktu dan andal. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan kedua sistem tersebut, perusahaan berisiko menghadapi perbedaan data antara laporan perpajakan dan laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat menurunkan akuntabilitas, meningkatkan potensi sengketa pajak, serta melemahkan tujuan utama transformasi digital perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan dasar argumentatif dan praktis mengenai bagaimana integrasi Coretax dan PSAK 73 dapat dioptimalkan, sehingga digitalisasi administrasi pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan mendukung tata kelola perusahaan yang transparan dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem Coretax dalam digitalisasi bukti potong PPh Final atas transaksi sewa serta menilai kesesuaiannya dengan penerapan PSAK 73 pada praktik perusahaan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk

memahami lebih dalam tentang penggunaan sistem informasi Coretax dalam proses digitalisasi bukti potong pajak transaksi sewa, serta hubungannya dengan penerapan PSAK 73 mengenai transaksi sewa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena secara detail berdasarkan informasi dari dokumen dan wawancara tanpa perlu menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2022).

Objek penelitian adalah PT ABC Indonesia, yang melakukan transaksi sewa kantor virtual dengan PT QYP. Transaksi ini digunakan sebagai contoh kasus untuk melihat bagaimana sistem Coretax diterapkan dalam proses pelaporan pajak final atas sewa tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data primer, berupa hasil pengamatan terhadap dokumen transaksi seperti perjanjian sewa, invoice, faktur pajak elektronik, kode billing, serta e-Bupot Unifikasi yang dikeluarkan melalui sistem Coretax, selain itu juga dilakukan wawancara dengan tim keuangan dan akuntansi PT ABC Indonesia.
2. Data sekunder, yang didapat dari literatur, ketentuan perpajakan, PSAK 73, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode:

1. Observasi dokumen, yaitu meninjau seluruh dokumen transaksi sewa dan proses penerbitan dokumen perpajakan di dalam sistem Coretax.
2. Wawancara, dilakukan dengan pihak yang mengurus perpajakan dan keuangan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai proses input data, pelaporan pajak, serta manfaat dan hambatan dalam penggunaan Coretax.
3. Studi pustaka, dengan mencari referensi akademik, kebijakan perpajakan, serta standar akuntansi yang berkaitan dengan digitalisasi pajak dan transaksi sewa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada keabsahan dan keterlacakan data yang dihasilkan dari sistem digital (Nathanael & Widodo, 2025). Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap proses pelaporan pajak dan pencatatan akuntansi, serta wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis dengan cara membandingkannya terhadap ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PPh Pasal 4 ayat (2) dan PSAK 73. Tahapan analisis meliputi:

1. Identifikasi dan klasifikasi dokumen transaksi sewa, baik dokumen akuntansi maupun dokumen perpajakan yang dihasilkan secara elektronik.
2. Penelusuran dan analisis alur digitalisasi bukti potong PPh Final melalui sistem Coretax, termasuk konsistensi data antara e-Bupot, kode billing, dan pelaporan pajak.
3. Evaluasi kesesuaian praktik perusahaan dengan ketentuan PSAK 73 dan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan bukti dokumen dan rekaman sistem.

Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas sistem Coretax dalam mendukung pelaporan pajak digital serta penerapan PSAK 73 secara terpadu. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan

sumber data yang dapat ditelusuri secara elektronik, seperti e-Bupot unifikasi, kode *billing*, dan dokumen perpajakan yang tersimpan dalam sistem Coretax, serta melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi dokumen, wawancara, dan studi pustaka. Selain itu, kesesuaian antara data perpajakan dan pencatatan akuntansi diuji dengan mengacu langsung pada ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PSAK 73 yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dikatakan valid karena didukung oleh bukti dokumen digital yang berdasar hukum dan relevan, serta mencerminkan kondisi nyata praktik perpajakan dan akuntansi di perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil dari analisis penerapan PSAK 73 dan sistem Coretax dalam pelaporan pajak atas transaksi sewa di PT ABC Indonesia. Penjelasan dimulai dengan gambaran singkat mengenai perusahaan sebagai latar belakang penelitian, lalu dilanjutkan dengan analisis mengenai proses pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK 73 serta alur pelaporan pajak final Pasal 4 ayat (2) melalui sistem Coretax. Tujuan dari pembahasan ini adalah menunjukkan hubungan antara cara pengakuan akuntansi dan proses digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi perusahaan.

### Gambaran Utama PT

PT ABC Indonesia merupakan badan usaha swasta yang berdiri tahun 2020 di Jakarta Timur dan meyalani perihal transportasi vertikal, seperti elevator dan eskalator. Meskipun masih relatif baru, perusahaan ini didirikan oleh tim profesional yang berpengalaman di bidangnya serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan, menerapkan teknologi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan dukungan dari karyawan yang terampil dan sistem manajemen modern, perusahaan terus berupaya meningkatkan daya saing di pasar elevator dan eskalator di Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan pelanggan, perusahaan membutuhkan lokasi kantor yang sah secara hukum. Karena itu, PT ABC Indonesia menyewa kantor virtual dari PT QYP dengan masa sewa selama lima tahun. Transaksi sewa ini menjadi objek penelitian karena menunjukkan hubungan antara penerapan PSAK 73 dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) melalui sistem Coretax.

Dalam Perjanjian Sewa No. SUM-2025.09-050 tanggal 8 September 2025, disepakati periode sewa dari 8 September 2025 sampai 7 September 2030 dengan biaya sewa Rp3.000.000 per tahun. Sesuai ketentuan, pihak penyewa wajib memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan melaporkannya melalui sistem Coretax yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak.

### Proses Transaksi Sewa dan Dokumen Pendukung

Untuk menggambarkan penerapan sistem Coretax secara nyata, berikut urutan proses dan dokumen yang terlibat dalam transaksi sewa ini:

**Tabel 1. Proses dan Dokumen Pendukung**

Sumber: Data diolah penulis, 2025

<b>Tahap</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
1	Perjanjian Sewa Domisili Kantor Virtual No. SUM-2025.09-050	Perjanjian antara PT ABC Indonesia (penyewa) dan PT QYP (pemberi sewa) dengan masa sewa 5 tahun dan biaya Rp 3.000.000 per tahun.
2	Invoice No. 4121.2025.10-0864 tertanggal 25 September 2025	Tagihan sewa Rp 3.000.000 ditambah PPN Rp 330.000; total Rp 3.330.000.
3	Faktur Pajak Elektronik No. 04002500303466729	Mencatat dasar pengenaan pajak (DPP) Rp 3.000.000 dan PPN Rp 330.000.
4	Kode Billing DJP No. 041367003080201	Pembuatan dan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 300.000 melalui sistem Coretax.
5	e-Bupot Unifikasi No. 250572U69	Bukti pemotongan pajak PPh 4(2) atas objek sewa tanah/bangunan Rp 3.000.000 dengan tarif 10 %.
6	Bukti Transfer Bank BCA	Pembayaran biaya sewa kantor virtual sebesar Rp 3.030.000 oleh PT QYP kepada PT ABC Indonesia.

Penerapan sistem Coretax di PT ABC Indonesia telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi sejak tahap awal transaksi hingga pelaporan pajak. Setiap dokumen mulai dari perjanjian sewa, invoice, faktur pajak elektronik, kode billing, hingga e-Bupot unifikasi tersusun secara kronologis dan saling terhubung dalam satu alur digital. Hal ini mencerminkan fungsi Coretax sebagai sistem informasi terpadu yang mampu mengonsolidasikan data transaksi sewa secara akurat, sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan bukti elektronik yang tersimpan dalam sistem juga memperkuat ketertelusuran data dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, sehingga mendukung prinsip paperless administration dalam administrasi perpajakan modern.

### **Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pajak Sewa**

Proses perpajakan atas transaksi sewa antara PT ABC Indonesia dan PT QYP dilaksanakan sepenuhnya melalui sistem Coretax DJP. Sistem ini digunakan mulai dari tahap penginputan data hingga pelaporan pajak bulanan.

Tahapan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Input Data Transaksi.

Data dari perjanjian sewa dan invoice diinput ke dalam sistem Coretax, termasuk identitas para pihak, nilai sewa, masa pajak, serta jenis objek pajak.

2. Perhitungan Otomatis Pajak.

Coretax menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) secara otomatis dengan tarif 10% dari nilai sewa, yaitu  $Rp3.000.000 \times 10\% = Rp300.000$ . Nilai pajak ini kemudian dikompilasikan dalam satu kode billing bersama dengan PPN Rp330.000.

3. Penerbitan Bukti Potong dan Billing.

Setelah data dikonfirmasi, sistem langsung menghasilkan kode billing pajak dan bukti potong elektronik (*e-Bupot*). Semua dokumen ini otomatis tersimpan di server DJP dan dapat diunduh kapan saja.

4. Pelaporan dan Penyimpanan Data.

Bukti pembayaran dan pelaporan langsung terhubung dengan akun wajib pajak di DJP Online tanpa perlu dokumen fisik (*paperless*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian Finance PT ABC Indonesia, staf bagian Finance menjelaskan:

“Kalau dulu masih manual, kadang ada salah angka atau telat setor. Sekarang semua dari Coretax tinggal upload, langsung keluar billing sama bukti potongnya,” (Wawancara, Finance PT ABC Indonesia, Oktober 2025).

Dari wawancara staf bagian *Finance*, didapatkan penerapan sistem Coretax dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi sewa di PT ABC Indonesia dari sebelumnya pembuatan bukti potong dilakukan secara manual dan sering menimbulkan kesalahan input data, sekarang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi data perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Panjaitan dan Yuna (2024) serta Rahmi dkk. (2023) yang menegaskan bahwa Coretax dirancang sebagai sistem informasi terpadu untuk menyederhanakan proses administrasi pajak dan meminimalkan kesalahan *input* data. Proses otomatisasi perhitungan pajak, penerbitan *e-Bupot*, serta penyimpanan dokumen secara elektronik sebagaimana terjadi di PT ABC Indonesia juga mendukung pendapat Rahayu dan Hidayat (2023) serta Azizah dkk. (2024) bahwa digitalisasi bukti potong melalui sistem elektronik mampu mempercepat pelaporan dan meningkatkan keterlacakan dokumen. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa sistem informasi perpajakan digital berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas administrasi pajak perusahaan. Dari perspektif akuntansi, praktik pencatatan transaksi sewa yang diterapkan oleh PT ABC Indonesia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 73, khususnya dalam pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Konsistensi antara data transaksi sewa yang digunakan dalam pelaporan pajak melalui sistem Coretax dan data yang digunakan dalam pencatatan akuntansi menunjukkan adanya integrasi yang efektif antara sistem perpajakan dan sistem akuntansi perusahaan. Temuan ini menguatkan pandangan Suwardjono (2020); Aprilia (2023) mengenai pentingnya keselarasan data antara pelaporan keuangan dan pelaporan perpajakan, serta sejalan dengan teori sistem informasi (Romney & Steinbart, 2020) yang menekankan integrasi data

antar fungsi bisnis. Dengan demikian, integrasi Coretax dan PSAK 73 di PT ABC Indonesia terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, menjaga keandalan data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak dan keuangan dalam mendukung tata kelola perusahaan di era transformasi digital.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Coretax dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi sewa di PT ABC Indonesia telah mendukung proses digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Integrasi Coretax dengan praktik pencatatan akuntansi sesuai PSAK 73 menunjukkan adanya keselarasan data antara pelaporan pajak dan pelaporan keuangan, khususnya dalam pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Digitalisasi bukti potong melalui e-Bupot tidak hanya meningkatkan ketertelusuran dan transparansi kewajiban pajak, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan administratif yang sering muncul pada sistem manual. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi sistem informasi perpajakan dan standar akuntansi merupakan faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan perusahaan, serta menjadi landasan yang relevan bagi pengembangan tata kelola perpajakan dan pelaporan keuangan di era transformasi digital di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya terbatas pada satu perusahaan, yaitu PT ABC Indonesia, sehingga hasil penelitian belum mewakili kondisi seluruh perusahaan atau sektor usaha lainnya. Kedua, penelitian hanya mengkaji satu jenis transaksi, yaitu transaksi sewa yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga belum mencakup jenis transaksi perpajakan lainnya. Ketiga, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, sehingga penelitian ini belum mengukur dampak penerapan Coretax secara kuantitatif, seperti efisiensi waktu, biaya, atau peningkatan kepatuhan pajak. Keempat, analisis penelitian difokuskan pada kesesuaian dengan PSAK 73 dan ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa menelaah secara mendalam kendala teknis sistem Coretax atau perubahan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. F. (2025). *Penerapan E-Bupot Pph 23 Unifikasi Dalam Sistem Coretax Sebagai Transformasi Digital Perpajakan Indonesia Pada PT ABC*. <https://doi.org/10.55606/Jurima.V5i1.5148>
- Aprilia, Visca A. (2023). *Penerapan Psak 73 Terhadap Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan*. <https://doi.org/10.24034/Jiaku.V2i1.5689>
- Azizah, Nur, Hanin Syarifah, Retno Ayu Wulandari, & Moh. H. B. (2024). *Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi*. <https://doi.org/10.61930/Jurnaladm.V2i1.534>
- Dellia, P. (2022). *Dasar Sistem Informasi*.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Digitalisasi Pajak Dan E-Bupot Unifikasi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Coretax System Dan Transformasi Digital Administrasi Perpajakan Di Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. (2021). *Pph Pasal 4 Ayat (2)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 73: Sewa*.
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). *Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan: Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak*. 17(2025).
- Jenkins, L., Brooks, M., Bennett, M., Foster, M., & Joshua, C. (2023). *Transparency And Accountability Improvements Via Digital Tax Reporting*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Melalui Coretax*.
- Nathanael, J., & Widodo, C. (2025). Peran Coretax Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.30640/Jumma45.V4i2.5042>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). *Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajaka*. <https://doi.org/10.54066/Jura-Itb.V2i4.2560>
- Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., & Chaniago, H. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan Dan Peluang Bagi Pengguna Di Sektor Pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan (JUMBIKU)*, 5(1).
- Putra, A., & Sari, D. (2021). *Implementasi PSAK 73 Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan*. 112–120. <https://doi.org/10.1234/Jab.V8i2.2021>
- Putri, Rr. S. N. E. (2024). The Impact Of Implementing Psak 73 On Fiscal Corrections And Corporate Taxation In Indonesia From The Lessee Side. *Proceeding Of International Students Conference Of Economics And Business Excellence*, 1(1), 322–339. <https://doi.org/10.33830/Iscebe.V1i1.3541>
- Rahayu, N., & Hidayat, F. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Badan Di Indonesia*. 33–34. <https://journal.pajak.go.id/jpi/article/view/1501>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). *Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan Di Indonesia*. <https://doi.org/10.31334/Transparansi.V6i2.3480>
- Romney, M.B & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting Information Systems, Global Edition*.
- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak*.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sumarsan, T. & C. (2022). *Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai: Konsep Dan Penerapan*.
- Susanti, M., Ardana, I. C., Sufiyati, & Dewi, S. P. (2021). *The Impact Of IFRS 16 (PSAK 73) Implementation On Key Financial Ratios: An Evidence From Indonesia*:

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 5 (2026) 95 – 104 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i5.11074

Ninth International Conference On Entrepreneurship And Business Management (ICEBM 2020), Jakarta, Indonesia.  
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.045>

Susanto, A. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi: Pendekatan Teknologi Informasi*.

Suwardjono. (2020). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*.

Tofan, A. (2023). *Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan Dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah*.

<https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>